

B. Analisis Data

1. Pendapat dan Sikap

Dari 4 (empat) informan dalam penelitian ini, mereka sepakat menyebutkan bahwa laki-laki setelah mendapatkan akta cerai di Pengadilan Agama boleh menikah dengan seorang perempuan lain. Dikarenakan seorang laki-laki tidak ber'*iddah* sepertimana layaknya seorang perempuan terkecuali seorang laki-laki menikahi yang telah dilarang oleh al-Qur'*ān*.

Masalah terjadi rujuk kepada istri yang ditalak *raj'i* maka Kantor Urusan Agama sudah berinisiatif bahwa sebelum seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan di Kantor Urusan Agama maka sebelum itu kami berbicara dengan seorang laki-laki tersebut. Dengan pembicaraan bahwa seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan harus berjanji jangan sampai kembali lagi kepada istri yang terdahulu.

Penulis tidak sependapat tentang hal yang telah diutarakan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin, benar bahwasanya seorang laki-laki itu tidak ber'*iddah* namun lebih baiknya seorang laki-laki tersebut jangan dulu menikah sebelum habis '*iddah* istri yang telah dia talak *raj'i*, karena untuk apa dibuat Undang-Undang Perkawinan Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 2 ayat (1) pencatatan peristiwa rujuk seterusnya ayat (3) mendatangi kutipan akta rujuk dan dalam pasal 29 maupun pasal 30 yang menjelaskan tentang hal pencatatan rujuk. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang rujuk dalam pasal 163,164,165,166 dan tata cara rujuk dalam pasal 167,168,169.¹

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 306, 316 & 378-379.

Sebab kehati-hatian di sini sangat penting bagi Kantor Urusan Agama untuk melarang permikahan seorang laki-laki sebelum habis *'iddah* istri yang terdahulu yang dia talak *raj'i*, kalau Kepala Kantor Urusan Agama menikahkan seorang laki-laki tersebut. Maka rujuk yang sudah dijelaskan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terpakai, dikarenakan seorang laki-laki yang sudah menikah terlebih dahulu kepada perempuan lain sebelum habis *'iddah* istrinya yang sudah dia talak *raj'i*.

Penting untuk diketahui bahwa talak *raj'i* belum lah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu perempuan yang di talak suaminya, selama berada pada masa *'iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban.

Maka dari itu rujuk itu penting bagi laki-laki kalau dikhawatirkan nantinya rujuk kepada istri yang telah ia ceraikan, maka terjadilah poligami yang menurut asas yang melekat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan asas monogami.

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam pasal 55 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa asas perkawinanya adalah poligami.²

Kedua asas tersebut tentunya terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan dinegara Indonesia. Akan tetapi dengan persyaratan yang ketat dan selektif.

² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI *op. cit.*, hlm. 2

Bahkan di dalam kaidah-kaidah suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar.³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”⁴

Jika dihadapkan kepada suatu masalah, lalu di dalamnya terjadi benturan antara maslahat dan bahaya, dimana kita meraih maslahat yang dipentingkan yaitu menikah dengan perempuan yang baru karena anjuran Nabi sedangkan *'iddah* istri yang terdahulu belum habis dan istri terdahulu ingin kembali rujuk kepada suami yang dincintainya setelah api kemarahannya reda, dan suaminya mau, maka terjadi kemudharatan.

Maslahat seketika itu dan mudarat pada masa mendatang. Ini merupakan nikmat bagi orang yang mengetahui tentang kemudaratannya. Contohnya, obat yang sangat pahit saat diminum, sangat manjur dan bermanfaat setelah itu untuk menyembuhkan penyakit. Anak kecil yang masih belum mampu berpikir, merasa mendapat bencana jika dia dipaksa untuk minum obat yang pahit. Sedangkan orang tuanya mengetahui setelah itu menjadi nikmat. Begitu pula jika anak kecil perlu dibekam, maka ayahnya memanggil anak itu dan menyuruhnya untuk dibekam, karena dia melihat kemaslahatan bagi anak itu dimasa mendatang. Namun ibunya menghalangi anak itu untuk dibekam, karena cintanya yang terlalu mendalam kepadanya dan merasa kasian jika harus dibekam, karena ibunya tidak

³ Imam Ahmad Ibnu Nizar, *loc. cit.*

⁴ A. Djazuli, *loc. cit.*

tahu kemaslahatan bagi anak pada masa mendatang. Maka anak itu tentu menurut kepada ibunya. Karena kasih sayang keduanya, bahkan seorang anak menganggap ayahnya musuh. Sebab ibunya melarangnya untuk berbekam, bisa mendatangkan penyakit yang lebih parah daripada sekedar sakit karena dibekam.⁵

Begitu pula Kantor Urusan Agama yang menikahkan suami yang baru bercerai. Saat suami ingin menikah lagi maka Kantor Urusan Agama harus melarangnya terlebih dahulu sesudah habis *'iddah* istri yang terdahulu agar tidak terjadi kemudharatan yang akan datang. Walau seorang suami menganggap Kantor Urusan Agama sebagai musuh yang tidak mau menikahkan dirinya. Akan tetapi Kantor Urusan Agama disini dianggap sebagai orang tua atau seorang penentu yang melihat dimasa mendatang.

Alasan responden I melarang seorang pria rujuk terhadap istrinya yang telah ditalak *raj'i* kerna disebabkan pria tersebut sudah menikah di Kantor Urusan Agama. Padahal rujuk itu boleh bahkan dianjurkan dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak perbaikan atau (*islah*).

Alasan responden II seorang perempuan yang dirujuk oleh suaminya kalau perempuannya tidak mau maka tidak terjadi dampak yang merugikan seorang perempuan. Penulis tidak sependapat karena rujuk dimasa *'iddah* pada talak *raj'i* merupakan hak suami yang tidak disyaratkan adanya keridhoan atau kerelaan istri, berdasarkan firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

⁵ Ibnu Qadamah, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 359.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.⁶

Ayat tersebut menerangkan Allah menjadikan rujuk adalah hak bagi mereka (para suami), dengan demikian hak rujuk yang sudah di jelaskan dalam potongan *Suratul-Baqarah* 228 sangat jelas bahwa seorang suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika suami menghendaki *ishlah*. Dari dalil itu Kepala Kantor Urusan Agama harus melarang seorang pria yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama supaya menghabiskan masa *'iddah* istri yang telah di talak *raj'i* terlebih dahulu, agar suminya bisa merujuknya dengan cara yang baik yang tidak akan mungkin berdampak terhadap istrinya kalau sudah di rujuk oleh seorang suami tersebut.

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri. Dan, fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan: pertama, rujuk dengan pergaulan dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan pergaulan, jika ia bermaksud merujuk, dan ini tanpa niat.⁷

Sedangkan responden III banyak mendapati kasus pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu suami yang sudah menikah di Kantor Urusan Agama setelah satu minggu berumah tangga maka suami tersebut menginginkan rujuk kepada istri yang telah di talak *raj'i*. Kantor Urusan Agama jelas menolak rujuk suami

⁶ Depertemen Agama, *loc. cit.*

⁷ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *loc.cit*

tersebut karena sudah menjalin rumah tangga yang baru. Maka terjadilah poligami dibawah tangan yang akan berdampak kepada istrinya yang sudah di talak *raj'i*.

Terakhir responden V yang menyebutkan bahwa dulu ada edaran seorang suami yang sudah bercerai di Pengadilan Agama tidak boleh menikah dengan seorang perempuan lain, sampai habis *'iddah* istri yang di talak *raj'i*. Padahal edaran itu bagus kalau di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama walau cuma edaran tapi sangat bagus untuk di terapkan yaitu mengandung suatu hikmah. Dengan hikmah diadakan rujuk di dalam syariat islam adalah terkadang seorang suami setelah mentalak istrinya muncul penyesalan atas perbuatan tersebut. Maka edaran tersebut seorang penulis sangat setuju di terapkan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin bahkan di Kantor Urusan Agama manapun yang berada di seluruh Indonesia agar tidak ada berdampak buruk dari pasangan suami istri.

Kalau soal khulu' penulis sangat setuju kalau Kantor Urusan Agama menikahkan seorang laki-laki yang telah dikhulu' kepada perempuan yang lain, dikarenakan tidak mungkin lagi seorang laki-laki bisa rujuk lagi dengan istrinya yang terdahulu.

Sedangkan kalau seorang laki-laki yang telah mentalak *raj'i* seorang perempuan dan tergesa-gesa untuk menikah, dikhawatirkan kalau kembali lagi menjadi suami istri karena Cuma lafadz yang diucapkan bukan dengan akad baru. Disini dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Q.S.. al-'Anbyā'/21:37.

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

“Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa”⁸.

⁸ Depertemen Agama RI, *op. cit.* 452.

Kata *'ajal* berarti cepat/ketergesa-gesaan. Bahwa sifat manusia selalu ingin tergesa-gesa dalam segala hal. Kalau dia membayangkan sesuatu yang baik, dia ingin agar kebaikan itu segera datang, demikian juga sebaliknya bila keburukan, dia pun segera sirna.⁹

Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu dalam firman Allah Subhanahu wata'ala Q.S. al-*'Isrā'*/17:11.

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ ١١

“Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa”¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat menahan diri, *innamaa anta dzahab wamajaii*, artinya engkau hanya seorang yang datang dan pergi.¹¹

Tergesa-gesa adalah penyakit manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam bersabda:

التَّائِبِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مُعَاذِيرِ مِنَ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ.¹²

“Sikap berhati-hati (tidak tergesa-gesa) bersal dari Allah, dan sikap tergesa-gesa berasal dari setan. Tidak ada satupun yang lebih banyak memberikan maaf daripada Allah dan tidak ada satu pun yang Allah cintai dari al-Hamd (pujian)”¹³

⁹ Qoraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 55.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 385.

¹¹ Imam al Qurthubi, *Tafsir al Qurtubi*, jilid. XI terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 771.

¹² Muhammad Nshiruddin al-Bani, *al-Ahadist Shahihah*, (Riyadh:Muktabah Al-Ma'arif Linasyiriwattauzi, 1995), hlm. 404.

¹³ Muhammad Nashiruddin al-bani, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, jilid V, terj. Izzudin Karimi, Mustafa Aini, Kolid samhudi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), hlm. 126.

Inilah hukum asal dari tergesa-gesa semuanya berasal dari bisikan setan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menghindarinya kecuali pada perkara yang dibenarkan oleh syariat, seperti disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah maghrib.

Contoh tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ¹⁴

“Jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqamah telah dikumandangkan”.¹⁵

Hadist yang dijelaskan orang yang sedang makan dan tatkala mendengar suara iqamat maka kita disuruh menghabiskan makanan tersebut baru kita menunaikan shalat begitu pula seorang laki-laki jangan tergesa-gesa menikah dulu kepada perempuan yang disukainya sebelum menghabiskan masa *'iddah* istri yang dia talak *raj'i* terlebih dahulu agar bisa merenungkan bahwa belum tentu seorang perempuan yang ingin dia nikahi lebih baik dari pada istrinya yang dia talak *raj'i*. Kalau sudah hampir habis masa *'iddah* istrinya maka dipilih antara dua antara melepaskannya dengan baik atau merujuknya dengan baik pula.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ..

“Apabila mereka telah mendekati akhir *'iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”.¹⁶

¹⁴ Muhammad Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Jakarta:as-Sunnah, 2010), hlm. 210.

¹⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 238.

¹⁶ Depertemen Agama, loc. cit.

Renungan tersebut bisa kita perbaiki dimana letak kesalahan kita sesudah kita bercerai. Karena suatu perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan merujuk hadist Rasulullah:

riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dan beliau mensahihkannya;

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.¹⁷

“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”.¹⁸

Kalau sudah terjadi talak maka suami bisa kembali menyesali perbuatannya karena telah mentalak istrinya, karena seorang istri masih dalam keadaan ‘iddah maka seorang laki-laki bisa merujuknya.

Namun pada pernikahan dalam masa ‘iddah yaitu seorang laki-laki menikah karena tergesa-gesa tidak menunggu ‘iddah seorang istrinya yang ia talak *raj'i* maka akan terjadi dampak kemudaratan jikalau rujuk kepada istrinya. Kemudaratan yang dialami seorang perempuan tersebut sebagai berikut;

1. Hubungan suami istri yang baru-baru dijalani akan menjadi goyah karena seorang perempuan tersebut sudah dimadu oleh suaminya.
2. Kantor Urusan Agama tidak akan bertanggung jawab dalam hal tersebut.
3. Berpikir negatif kepada suaminya saat suaminya bekerja atau tidak ada dirumah.
4. Tidak seperti dulu lagi yang saling mengharapakan satu sama lain yaitu tidak mempunyai hubungan yang hangat.

¹⁷Abi Daud, *loc. cit.*

¹⁸Abi Daud, *loc. cit.*

5. Kemesraan sebagai suami istri berkurang karena sudah terbagi kepada istri yang sudah dinikahkan di Kantor Urusan Agama.
6. Mulai mengeritik satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu hanya melihat dari kesalahan pasangannya.
7. Kalau mendapatkan seorang anak lagi terhadap istri yang telah ditalak *raj'i* maka anaknya tidak akan mendapat harta warisan ayahnya tatkala anak tersebut menuntut di Pengadilan.
8. Anaknya tidak dapat akta kelahiran karena ibunya dianggap janda dan banyak lagi hal-hal yang sangat merugikan istri yang hasil dari rujuk pernikahan dalam masa '*iddah*'.